



**PUTUSAN**

Nomor 0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah Mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 03 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

*Hlm 1 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenayan Raya, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukajadi, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama: Farel Bandaro, umur 5 tahun dan Bima Assyakif, umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut pada diktum empat di atas kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau menikah.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
7. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktobert 2017, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 03 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Oktober 2017;

*Hlm 2 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



Membaca memori banding Pembanding tertanggal 06 Nopember 2017 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 06 Nopember 2017, dan disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2017, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara a quo diputuskan pada tingkat banding;

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 30 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 03 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk itu, berdasarkan relaas pemberitahuan inzage tanggal 20 Oktober 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan pasal 199 ayat (I) R.Bg, jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai Pengadilan judex factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, di pertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, yang kemudian akan diperiksa dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan tingkat banding ini;

*Hlm 3 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat/Terbanding yang dijadikan alasan gugatan cerai, karena sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain Tergugat/Pembanding keras kepala, egois dan ingin menang sendiri, Tergugat/Pembanding jarang pulang, Tergugat/Pembanding memiliki orang ketiga, Tergugat/Pembanding berbohong dalam hal apapun, terutama masalah keuangan dan Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, baik secara langsung dalam setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Ahmad Anshory M, S.H, M.H (Hakim Pengadilan Agama setempat), tetapi usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga usaha mediator dalam mendamaikan pihak-pihak berdasarkan laporan tanggal 01 Agustus 2017 mediator tersebut melaporkan tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan pihak-pihak sebagai mana ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg dan pasal 3 ayat (1) serta pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 telah cukup memadai;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 03 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya tanggal 6 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hlm 4 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



1. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo menyebutkan pihak-pihak dengan sebutan Penggugat DRK dan Tergugat DRK;
2. Bahwa Pembanding mengutip amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sama dengan bunyi amar putusan perkara yang dinyatakan banding yaitu :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro tergugat terhadap penggugat ;
  4. Menyatakan gugatan penggugat tentang nafkah madliyah dan iddah adalah tidak dapat diterima (neit onvanklijk veerklard) ;
  5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama anak I Fairel Bandaro, umur 5 tahun dan Bima Assykip ,umur 2 tahun kepada Tergugat hingga berusia 21 tahun ;
  6. Menetapkan Kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak sebagaimana dictum angka 5 kepada Penggugat minimal sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21) Tahun atau menikah;
  7. Membebaskan kepadaPenggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkarta ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.266.000,0 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
  8. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum, maupun dalam amar putusan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi;
4. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan bukti keterangan para saksi Penggugat/Terbanding, karena saksi tersebut tidak membuat cukup terang prihal gugatan Penggugat/Terbanding yaitu pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

*Hlm 5 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam merumuskan pertimbangan hukum mengenai alasan perceraian, sehingga amar putusannya menjadi salah dan keliru dalam perkara a quo ;
6. Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan khulu' atau Talak tebus terhadap gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding tersebut, karena perceraian ini adalah keinginan Penggugat/Terbanding;
7. Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh anak kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menuntut hak asuh untuk kedua anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memper timbangkan terlebih dahulu keterangan/keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai memori banding nomor 1 (satu), Pembanding dalam penyebutan para pihak dengan menggunakan singkatan DK dan DRK adalah sesuatu yang tidak lazim dipakai dalam beracara di depan Pengadilan, walaupun dipahami DK adalah singkatan dalam Konvensi dan DRK adalah singkatan Dalam Rekonvensi, namun selama proses perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tergugat/Pembanding tidak pernah mengajukan gugatan Rekonvensi baik bersama dengan jawabannya maupun bersama dengan dupliknya, oleh karenanya penyebutan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi tidak relepan dalam perkara a quo, karenanya pula harus di kesusampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding nomor 2 (dua) ternyata Pembanding kurang teliti dalam mengutip amar putusan, sehingga amar putusan yang dicantumkan dalam memori banding jauh berbeda dengan amar putusan perkara yang dimohon banding yaitu putusan Nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 03 Oktober 2017, oleh karenanya keterangan tersebut juga harus dikesampingkan;

*Hlm 6 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding nomor 3 (tiga) tidak dapat diterima, karena ternyata Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama baik eksepsi absolute maupun eksepsi relative, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding Nomor 4 (empat) mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan dengan pertimbangan, bahwa Majelis Hakim bebas dalam menilai bukti keterangan para saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah mencapai batas minimal pembuktian. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menilai keterangan para saksi tersebut, oleh karenanya keberatan tergugat/ Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding nomor 5 (lima) juga tidak dapat diterima. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dalil/alasan perceraian telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta yang tampak dalam persidangan, akan tetapi Majelis hakim Tingkat Banding mempertegas dan menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalil/alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang disebabkan antara lain Tergugat keras kepala, egois dan ingin menang sendiri, Tergugat jarang pulang, Tergugat memiliki orang ketiga, Tergugat suka berbohong dalam hal apapun, terutama masalah

*Hlm 7 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya nomor 4 (empat) Tergugat/Pembanding mengakui dan membenarkan telah menikah sirri dengan perempuan lain, hal inilah yang menyebabkan Penggugat/ Terbanding merasa tersakiti dengan perilaku Tergugat/ Pembanding yang tidak mencerminkan suami yang baik, karena telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding yang menerangkan dibawah sumpahnya terbukti antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena Tergugat/ Pembanding telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai alasan/dalil-dalil gugatan cerai bukti saksi-saksi telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo dalam tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas, ternyata alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat/ Terbanding dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat/ Pembanding terhadap Penggugat/ Terbanding sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

*Hlm 8 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding meminta khulu' kepada Penggugat/Terbanding, karena perceraian ini atas kehendak Penggugat/Terbanding sebagai istri, dapat di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan cerai sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata tidak pernah ada permintaan Penggugat/Terbanding untuk memberikan iwadh kepada Tergugat/Pembanding, agar Tergugat/Pembanding menjatuhkan Talaknya kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permintaan Tergugat/Pembanding agar Penggugat/Terbanding memberikan iwadh kepadanya tidak dibenarkan dalam Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya permintaan Tergugat/Pembanding nomor 6 (enam) memori banding tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding untuk pemeliharaan 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Fairel Bandaro umur 5 tahun dan Bima Assyakif umur 2 tahun, yang menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak ada sengketa, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut hak pemeliharaan ke 2 (dua) anak (Fairel Bandaro dan Bima Assyakif) secara limitatif tercantum dalam gugatannya pada posita nomor 8 dan petitum nomor 3, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa Penggugat/Terbanding meminta kepastian hukum terhadap hak pemeliharaan kedua

*Hlm 9 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut walaupun tidak ada sengketa, karena mengingat kedua anak tersebut belum mumayyiz dan Penggugat/Terbanding sebagai ibu yang baik dan bertanggung jawab, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk mengasuh ke dua orang anak hasil perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Fairel Bandaro umur 5 tahun dan Bima Assyakif umur 2 tahun, dan tetap memberikan akses kepada Tergugat/ Pembanding sebagai bapaknya untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya tersebut dan jika tidak memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding dapat di jadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat/Terbanding dapat ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah kedua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Fairel Bandaro, umur 5 tahun dan Bima Assyakif, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Fairel Bandaro umur 5 tahun dan Bima Assyakif umur 2 tahun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menyebutkan untuk masing-masing anak, sedangkan umur keduanya berbeda tentu masa berakhirnya pun akan berbeda. Menurut ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal nafkah untuk kedua anak tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena mengingat kebutuhan sandang, pangan, dan lain-lain untuk kedua anak tersebut saat ini cukup banyak, karena bagaimanapun keinginan orang tua

*Hlm 10 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi kebutuhan anak-anak adalah yang terbaik, dan Tergugat/Pembanding sendiri seorang yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Satpol PP Pemerintah Kota Pekanbaru, dan masih berusia muda, berpenghasilan tetap dan Tergugat/Pembanding termasuk orang yang giat berusaha untuk mencari nafkah serta orang yang mempunyai kemampuan memiliki dua orang istri, maka Pembanding dipandang mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan rincian masing-masing anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang tersebut di atas, bahwa Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak (Fairel Bandaro umur 5 tahun dan Bima Assyakif umur 2 tahun), maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang kepada Penggugat/Terbanding sejumlah tersebut dalam amar putusan di bawah ini diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan posita nomor 8 gugatan Pengugat/Terbanding dan dikabulkan petitum nomor 3 dan 4, maka tuntutan Tergugat/Pembanding nomor 7 (tujuh) memori banding tidak dapat diterima dan memori banding nomor 7 tersebut harus dikesampingkan sesuai pasal 157 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pertimbangan tersebut

*Hlm 11 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 03 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0908/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 03 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

*Hlm 12 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING),
3. Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masing-masing bernama Fairel Bandaro umur 5 tahun dan Bima Assyakif umur 2 tahun dan berkewajiban kepada Penggugat/Terbanding memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.
4. Menetapkan kewajiban Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah dua orang anak bernama Fairel Bandaro umur 5 tahun dan Bima Assyakif umur 2 tahun, masing-masing anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah kedua anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan masing-masing bernama:
  - a. Fairel Bandaro, umur 5 tahun sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
  - b. Bima Assyakif, umur 2 tahun sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, untuk pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hardinal, M.Hum dan Drs. H. Nanang Faiz, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul awal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs.Zulkifli, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

**Drs. H.A. HAMID SALEH, S.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. HARDINAL, M.Hum**

Hakim Anggota,

**Drs. H. NANANG FAIZ**

Panitera Pengganti,

**Drs. ZULKIFLI**

*Hlm 14 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan No.0066/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)